

**HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014¹**

Oleh: Kevin R. Komalig²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak politik aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus hak politik aparatur sipil Negara yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bersifat membatasi keikutsertaan ASN/PNS dalam mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan setiap PNS/ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 telah berpotensi melanggar hak-hak politik PNS/ASN untuk memilih dan dipilih. Sebagai akibatnya maka Negara dalam hal inipemerintah dan/atau pemerinah daerah berpotensi kehilangan potensi-potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni dalam diri para mantan PNS/ASN yang tidak terpilih menjadi pimpinan daerah.

Kata kunci: Hak politik, Aparatur Sipil Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini mengenai Aparatur Sipil Negara dimana ada pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini disebabkan hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat dijamin Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dan demokratisasi telah menjadi isu global di Indonesia.

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait, reformasi politik dan gelombang demokratisasi yang melanda bagian-bagian dunia, membuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin berkibar. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, pada umumnya hak asasi manusia tidak dapat eksis tanpa adanya demokrasi. Dampak dari demokratisasi ini bahwa rezim-rezim otoriter semakin dikucilkan dalam perkembangan politik internasional, bahkan "bantuan ekonomi" dari aparat di Negara maju semakin dikaitkan dengan perlindungan atau pelanggaran HAM di Negara yang dibantu. Perkembangan isu HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergeseran dinamika politik internasional.³

Pada Mei 1998, gerakan dan aksi reformasi, yang sejak Februari 1998 dimotori oleh mahasiswa dalam bentuk aksi keprihatinan, demonstrasi dan mimbar bebas diberbagai kampus menampakkan momentum, skala dan intensitas baru.⁴ Harlem Siahaan menyebut gejala reformasi ini sebagai "peristiwa Mei 1998" sebuah nama yang dikatakan netral untuk sebuah puncak protes rakyat Indonesia yang sangat penting dari pemertintahan yang otoriter ke demokrasi. Searah dengan Harlem, menurut Mahfud MD, salah satu aspirasi yang sangat kuat disuarakan dalam proses reformasi ini adalah peradilan atau penyelesaian hukum kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi di era Orde Baru.⁵

Banyak perubahan yang terjadi menyusul peristiwa Mei 1998 tersebut yang memang mengarah kepada kehidupan politik yang lebih demokratis. Beberapa contoh perubahan dapat disebut misalnya, Undang-undang Dasar 1945, yang selama ini dianggap "sakral", sudah diamandemen, warga Negara bebas membentuk partai politik sendiri, kehidupan pers lebih bebas dan yang terpenting adalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Nixon Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101277

³Hendardi. *Reformasi Politik Menuju Penegakan Hak berorganisasi*. Hlm. 358.

⁴Harlem Siahaan. 1998. *Kekerasan dalam Perspektif Sejarah*. PRISMA XXVII, Nomor 1. Halaman 3.

⁵Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 173.

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) melalui konstitusi perundang-undangan.⁶

Setelah jatuhnya rezim Presiden Soeharto, tuntutan dan desakan internal yang besar terhadap pemerintahan baru dari keluarga korban, media massa, dan mahasiswa untuk menangani sekaligus memperbaiki catatan Hak Asasi Manusia pada rezim sebelumnya yang buruk terus disuarakan dan tekanan dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia Internasional yang menyakini bahwa jatuhnya rezim Presiden Soeharto sebagai suatu momen untuk membangun masa depan Indonesia yang menghormati, melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia.⁷

Pemerintah baru yang pada awalnya dipimpin oleh Presiden Habibie kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya menyadari tekanan ini. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan mereka dalam konteks penegakan demokrasi, reformasi hukum dan hak asasi manusia, setidaknya secara legislatif.⁸ Setelah era reformasi, adanya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya perundang-undangan di bawahnya telah mengalami perubahan yang mendasar, dengan disahkannya perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2000, materi ketentuan dasar tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 dimuat dalam bab tersendiri (BAB XA) yang memuat Pasal 28A sampai dengan pasal 28J.⁹

Perkembangan selanjutnya dari kodifikasi hak asasi manusia kedalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjadikan hak asasi manusia juga sebagai hak konstitusional, adalah diterbitkannya undang-undang khusus yang mengatur perihal hak asasi manusia yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 serta ratifikasi berbagai konvensi pokok internasional

(*International Core Convention*) tentang Hak Asasi Manusia, yang paling penting adalah 2 (dua) konvensi pokok internasional yaitu; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).¹⁰

Pengaturan hak-hak asasi manusia dalam perturan perundang-undangan membuat perkembangan demokrasi semakin positif, hal itu ditandai dengan lahirnya banyak organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) begitu juga partai politik yang mengalami perubahan jumlah partai bergantung pada perkembangan Pemilihan Umum (Pemilu) dari waktu ke waktu. Khusus untuk Pemilihan Umum (Pemilu), selain ditandai dengan partai-partai politik, pemilu pascareformasi juga ditandai dengan diterapkannya pemilihan langsung baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yang disebut Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.¹¹ Adanya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota". Sepanjang mengenai istilah "Pegawai Negri Sipil", membatasi hak-hak Pegawai Negri Sipil untuk dipilih/*right to be candidate*.¹²

Hak untuk dipilih merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, termasuk warga Negara yang berprofesi sebagai Aparatur

⁶Agung Yudhawinata. 2003. *Menyelesaikan Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Masalah Indonesia Pasca-Transisi Politik*. Jakarta: Dignitas. Hlm. 38.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Pasal 28A-J Undang-undang Dasar 1945.

¹⁰Wikipedia.International Convention on Civil and Political Rights.https://wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights. Diakses tanggal 25 April 2017 Pukul 15.08 WITA.

¹¹Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 709.

¹²*Ibid.*

Sipil Negara (ASN). Hak ini dijamin pada pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 43) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi kedalam UU No. 12 Tahun 2005. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 February 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga Negara. Dalam konsideran tersebut menyebutkan antara lain:¹³

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara.”

Berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota” sepanjang mengenai istilah “Pegawai Negri Sipil”, telah membatasi hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai Pegawai Negri Sipil sejak mendaftar sebagai calon. Aturan untuk mengundurkan diri yang tertera dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut patut dikritisi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak politik aparatur sipil negara (pegawai negri sipil) berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ?
2. Bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus hak politik aparatur sipil Negara yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945 ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder¹⁴. Namun, dalam penelitian hukum, data sekunder ini mencakup bahan hukum primer (konstitusi, peraturan perundang-undangan, dll), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁵ Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan dan mengelompokan buku-buku, dokumen (perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) serta bahan-bahan lain yang terkait dengan telaah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Periodisasi Hak Politik Aparatur Sipil Negara

1. Hak Politik Aparatur Sipil Negara pada Masa Orde Baru

Pemerintahan Presiden Soeharto yang mulai memerintah di Indonesia sejak 1966 sampai 1998, telah memanfaatkan secara seksama berbagai “*loop holes*” yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 ini untuk mengekang kebebasan-kebebasan sipil.¹⁶ Pada jaman Orde Baru sebenarnya warga Negara sama sekali tidak mempunyai hak politik, hak-hak politik yang diberikan hanyalah bersifat semu. Pemilihan umum hanya menjadi formalitas sahnya pemerintahan, sementara kandidat yang ada hanya orang yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁷

Hak politik yang bersifat “semu” tersebut dikarenakan, pada era Orde Baru ditopang oleh 3 (tiga) kekuatan yakni; TNI, Birokrasi dan Golkar. TNI/ABRI dengan dwifungsi ABRI masuk dalam ranah kepemimpinan sipil seperti Kepala Daerah dan departemen-departemen pemerintahan. Birokrasi dituntut loyalitas dan kepatuhan yang luar biasa kepada Presiden Soeharto, dan hal tersebut menjadi standart naik atau turunnya jabatan seorang birokrat

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 24.

¹⁵*Ibid.* Hlm. 13.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.* Hlm. 55.

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2005.

dengan Golkar sebagai wadah politik TNI dan birokrasi. Aparatur Sipil Negara kala itu dimanjakan secara politik, namun mereka hanya menjadi mesin dari penguasa.¹⁸ Hak politik Aparatur Sipil Negara pada era Orde Baru dapat dikatakan lebih maju dari pada UU No. 5 Tahun 2014 yang berlaku saat ini, karena pada jaman Orde Baru, Pegawai Negeri yang menjadi pejabat Negara hanya dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat Negara dan dapat kembali melaksanakan tugasnya setelah selesai menjadi pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, seperti yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 1974.

2. Hak Politik Aparatur Sipil Negara Setelah Reformasi

Di jaman reformasi, pembangunan hak asasi manusia di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003, atau yang lebih dikenal dengan istilah "RANHAM", yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.¹⁹

Pembentukan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Mengehentikan penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Atau pun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah" yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998.²⁰

Eksistensi kedua peraturan (Keppres dan Inpres) tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*." Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1998 tersebut, kemudian diikuti dengan menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998.²¹

Pada intinya, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Ketetapan ini juga menegaskan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrument Persatuan Bangsa-Bangsa tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 yang dicanakan aparat pemerintah terhadap warga sipil masih terus berlangsung. Pada masa kabinet reformasi pembangunan telah terjadi kasus Semanggi I tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22-24 September 1999, pelanggaran HAM berat di Liquica, Dili pada bulan April 1999 dan September 1999.²²

Salah satu tuntutan reformasi saat itu adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Tuntutan pembersihan kroni-kroni Orde Baru (termasuk dwifungsi ABRI) kemudian memunculkan pula isu bahwa turunya Soeharto harus diikuti dengan turunya Habibie sebagai Wakil Presiden saat itu. Isu tersebut akhirnya berimbas pada masalah legitimasi inilah yang mempengaruhi banyak kebijakan Habibie.

Tuntutan reformasi 1998 salah satunya menyatakan penghapusan KKN dan dwifungsi ABRI, namun ternyata hak-hak politik yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami perubahan sebagaimana hak-hak politik yang diberikan kepada mereka pada masa Orde Baru. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, rupanya sama sekali tidak mengubah atau mengurangi hak politik Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pejabat Negara sebagaimana di atur dalam Pasal tersebut tanpa kehilangan status sebagai PNS, sehingga ketika

¹⁸Gregorius Sahdan. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto*. Bantul: Pondok Edukasi. Hlm. 193.

¹⁹Satya Arianto. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI. Hlm. 5-6.

²⁰*Ibid.*

²¹Tap. MPR No. XVII/MPR/1998

²²Slamet Marta Wardaya. 2005. *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 4.

ASN telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai pejabat publik, ia dapat kembali menjadi PNS.

B. Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 123 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN

Pembentukan hak-hak Aparatur Sipil Negara menjadi pejabat Negara tercermin dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 59 ayat (5a) UU No. 12 Tahun 2008, berbunyi:²³

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- d. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 UU ASN, berbunyi:²⁴

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 119 UU ASN, berbunyi:²⁵

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/walikota wajib menyatakan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Pasal 123 ayat (3) UU ASN, berbunyi:²⁶

Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon

Aparatur Sipil Negara sebagai birokrat yang terbiasa bekerja dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dapat merebut hati masyarakat pemilih. Berdasarkan kondisi demikian, maka elit politik yang menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku mencegah ASN menduduki jabatan-jabatan publik dibatasi sedemikian rupa dengan mengharuskan ASN yang akan menjadi kandidat kepala daerah atau pejabat Negara tertentu untuk mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN.

1. Perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara
2. Perihal Diskriminasi Profesi ASN dalam UU ASN
3. Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Sama terhadap Profesi ASN

C. Mahkamah Konstitusi Memutus Hak Politik Aparatur Sipil Negara

1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Politik Aparatur Sipil Negara

Pada tanggal 8 Juli 2015 melalui putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 jelas masih membatasi hak-hak politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih dan dipilih. Putusan tersebut bukanlah menyelesaikan masalah namun menghindari masalah untuk masuk kedalam masalah lain. Putusan tersebut pada satu sisi memberikan hak politik PNS/ASN untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pencalonan tersebut. Melalui putusan itu juga ternyata PNS/ASN yang mencalonkan diri tersebut dan telah ditetapkan sebagai calon kandidat peserta pilkada harus mengundurkan diri sebagai PNS/ASN, padahal dalam prosesnya belum

²³Republik Indonesia.UU No. 12 Tahun 2008.*Undang-undang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.Psl. 59 ayat (5a).

²⁴Republik Indonesia.UU No. 5 Tahun 2014.*Undang-undang Aparatur Sipil Negara*.Psl. 9.

²⁵*Ibid.* Psl. 119.

²⁶*Ibid.* Psl. 123 ayat (3).

tentu PNS/ASN yang telah ditetapkan KPUD sebagai calon peserta pilkada memenangkan pilkada tersebut.²⁷

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jelas bahwa MK tidak menerapkan prinsip "zero tolerant" terhadap potensi pelanggaran hak-hak asasi warga Negara termasuk hak politik PNS/ASN untuk dipilih dan memilih. Aparatur Sipil Negara harus tetap mengundurkan diri sebagai PNS/ASN setelah ditetapkan KPUD sebagai calon Pimpinan Daerah dalam Pilkada. Akibat dari putusan MK ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dasar Permohonan Pengujian Undang-undang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa²⁸ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Aparatur Sipil Negara mengalami ketidakpastian hukum perihal mencalonkan diri sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pasal tersebut mewajibkan ASN menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Sebaliknya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berikut ini

menjamin hak politik ASN untuk dipilih dan untuk mencalonkan diri. Berikut adalah peraturan undang-undang yang menjamin hak-hak konstitusional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bersifat membatasi keikutsertaan ASN/PNS dalam mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan setiap PNS/ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 telah berpotensi melanggar hak-hak politik PNS/ASN untuk memilih dan dipilih. Sebagai akibatnya maka Negara dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerinah daerah berpotensi kehilangan potensi-potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni dalam diri para mantan PNS/ASN yang tidak terpilih menjadi pimpinan daerah.

B. Saran

1. Jika seorang PNS/asn mencalonkan diri dalam pilkada seharusnya hanya non-aktif sementara sebagai ASN/PNS selama mengikuti tahapan pemilu/pilkada.
2. Jika sudah menjadi peserta dan tidak terpilih, maka dapat kembali pada posisinya sebagai PNS/ASN.
3. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus merevisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang mengaur tentang pengunduran diri ASN/PNS dari statusnya sebagai PNS jika ingin maju dalam kontestasi pengisian jabatan publik melalui pemilu/pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Satya, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta.

²⁷*Ibid.*

²⁸Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Psl. 24 ayat (1) dan ayat (2).

- _____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta.
- _____, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Attamimi, Hamid, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Azra, Azumardi dan Hidayat, Komaruddin, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, kencana Prenada media Group, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Konstisusi Press, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Imansyah A, Rizky, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945; Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Kusnardi, Muh., dan Saragih, Bintan, 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Marbun, SF, dan MD, Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution Adnan, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2005, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ubaedillah, A dan Rozak, Abdul, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Pernada Grup, Jakarta.
- Wardaya, Slamet Marta, 2005, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia* Refika Aditama, Bandung.
- Yudhawinata, Agung, 2003, *Menyelesaikan Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Masalah Indonesia Pasca-Transisi Politik*, Dignitas, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Deklarai Universal Tentang Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003.24 Februari 2004. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014.8 Juli 2015. Tentang Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap UUD 1945.